



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 222 /UN27/PP/2012**

TENTANG

**SISTEM PENGEMBANGAN PROFESIONALISME DOSEN (SP2D)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dosen secara berkelanjutan menuju dosen yang profesional dalam rangka mengemban tugas tridarma perguruan tinggi perlu dikembangkan sistem pengembangan profesionalisme dosen secara komprehensif;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan dosen meningkatkan profesionalismenya; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen menetapkan perguruan tinggi memfasilitasi pengembangan profesionalisme dosen;
 - c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 86/H27/PP/2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen Universitas Sebelas Maret dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, dan tidak dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan sehingga perlu diganti dengan peraturan rektor yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/ 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pembinaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Nomor 493/UN27/KP/2011 tentang Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Bagi Dosen.

Memperhatikan : Sidang Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 11 April 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN PROFESIONALISME
DOSEN (SP2D) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi UNS.
3. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas di lingkungan UNS.
4. Ketua jurusan/program studi/bagian adalah pemimpin tertinggi di jurusan/program studi/bagian pada fakultas di lingkungan UNS.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai dengan 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai dengan 3 minggu kegiatan penilaian,
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai dengan 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai dengan 2 jam kegiatan mandiri.
8. Sertifikasi Dosen, yang selanjutnya disingkat serdos, adalah program penilaian kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian oleh seorang dosen.
9. Sertifikat pendidik, yang selanjutnya disingkat SP, adalah bukti formal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat Ditjen Dikti, sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga pengajar perguruan tinggi yang kompeten dan dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
10. Surat keterangan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, yang selanjutnya disingkat SKPT, adalah surat keterangan yang diberikan oleh Rektor UNS sebagai pengakuan atas pelaksanaan tugas dosen, dengan pengutamaan kontribusinya pada penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
11. Ekuivalensi waktu mengajar penuh, yang selanjutnya disingkat EWMP, sebanyak 12 sampai dengan 16 SKS per semester, merupakan rencana dan kinerja dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan pengutamaan pada jenis dan jumlah kegiatannya, yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali.

12. Sistem pengembangan profesionalisme dosen UNS, yang selanjutnya disingkat SP2D UNS, adalah sistem pengelolaan pengembangan profesionalisme dosen dengan menggunakan program serdos dan EWMP sebagai titik masuk pengembangan profesionalisme dosen di lingkungan UNS.
13. Dosen profesional adalah tenaga pendidik yang (a) memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang dituntut oleh undang-undang; (b) berkontribusi secara inovatif dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, termasuk yang terkait dengan pembelajaran mahasiswa; dan (c) menjalankan tugas-tugas itu sesuai dengan aturan EWMP.
14. Lembaga adalah unit kerja di UNS yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan profesionalisme dosen.
15. Penilaian adalah pemberian nilai kepada peserta serdos eksternal (yaitu Ditjen Dikti) untuk mendapatkan SP; atau kepada peserta serdos internal UNS untuk mendapatkan SKPT.
16. Peserta program SP2D UNS adalah seluruh dosen tetap UNS yang telah maupun yang belum memiliki SP, termasuk guru besar.
17. Pembina adalah dosen UNS atau luar UNS yang memenuhi kualifikasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor yang bertugas memberi penilaian terhadap dosen lain di lingkungan UNS.
18. SP2D *online* adalah SP2D yang pelaksanaan dan pelaporannya diselenggarakan berdasarkan pada *information and communication technology* (ICT).
19. Prosedur operasional baku, yang selanjutnya disingkat POB, adalah dokumen yang memuat rincian tentang bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan, yang memuat antara lain para pihak yang melaksanakan kebijakan, tugas dan kewenangan para pihak, dan urutan pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan tersebut.
20. Instruksi kerja, yang selanjutnya disingkat IK, adalah dokumen yang secara rinci mendeskripsikan proses yang dilaksanakan oleh staf yang ditunjuk, dalam bentuk diagram alir proses atau rincian kegiatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan SP2D adalah memfasilitasi dosen untuk mengembangkan profesionalismenya dengan melakukan kegiatan tridarma perguruan tinggi secara terencana, inovatif, dan berkelanjutan dan mengaplikasikan hasilnya pada pengelolaan pembelajaran mahasiswa.

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SP2D, di UNS diselenggarakan serdos eksternal oleh Ditjen Dikti bagi dosen yang berhak, yaitu dosen yang diusulkan (yang selanjutnya disingkat DYU) dengan menggunakan instrumen serdos.

- (2) Apabila lulus serdos, dosen yang bersangkutan akan memperoleh SP; tetapi apabila belum atau tidak lulus, dosen yang bersangkutan akan diusulkan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Serdos pada dasarnya mengukur kepemilikan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial dosen, sebagaimana yang dituntut oleh UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; serta kontribusi inovatif dosen dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Di samping serdos eksternal, di UNS juga diselenggarakan serdos internal bagi dosen yang belum memiliki SP atau telah memilikinya tetapi pemerolehannya berada di luar kurun waktu standar usul kenaikan pangkat dan/atau jabatan dosen, yaitu 2 sampai dengan 4 tahun.
- (2) Serdos internal menggunakan instrumen deskripsi diri (yang selanjutnya disingkat dengan DD) yang merupakan salah satu instrumen serdos eksternal.
- (3) Serdos internal pada dasarnya mengukur kemampuan dosen untuk melaksanakan rencana kegiatan tridarma perguruan tinggi yang dibuatnya, dan kontribusi inovatif dosen dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi setiap tahun ajaran, sebagaimana dinyatakan dalam deskripsi dirinya.
- (4) Apabila lulus serdos internal, dosen yang bersangkutan akan memperoleh SKPT.

BAB IV PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta program SP2D adalah seluruh dosen tetap UNS.
- (2) Selain melaksanakan SP2D, dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar memiliki kewajiban khusus, yaitu menulis buku, melaksanakan penelitian, dan menyebarkan gagasan sebagaimana diatur dalam UU RI No 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen.

BAB V PEMBINA

Pasal 6

- (1) Pembina SP2D adalah dosen UNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. Masih aktif mengajar;
 - b. Memiliki nomor induk registrasi asesor (NIRA);
 - c. Bersertifikat pendidik;
 - d. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
- (2) Pembina dan peserta SP2D yang dibina harus berkesesuaian rumpun ilmu dan/atau surumpun ilmunya.
- (3) Pembina memiliki jabatan fungsional dan/atau tingkat pendidikan yang sama dengan atau lebih tinggi daripada dosen yang dibina.
- (4) Jumlah dan distribusi dosen yang dibina oleh pembina ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan usulan Dekan.

- (5) Dalam hal ketersediaan pembina di UNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) tidak terpenuhi, universitas dapat minta bantuan dosen dari luar universitas.
- (6) Tugas dan kewenangan pembina akan diatur dalam POB berikut IK-nya.

BAB VI PIHAK- PIHAK TERKAIT

Pasal 7

- (1) Selain peserta dan pembina sebagaimana tersebut pada pasal 5 dan 6, pihak-pihak lain di universitas berperan serta secara aktif bagi kelancaran pelaksanaan SP2D, yaitu pemimpin universitas, pemimpin fakultas, pemimpin lembaga, pemimpin program studi/jurusan/bagian, pemimpin unit pelaksana teknis, dan pihak lain yang terkait dengan penjaminan mutu.
- (2) Tugas dan kewenangan para pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diatur dalam POB berikut IK-nya.

BAB VII PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian serdos eksternal untuk mengukur kepemilikan kompetensi dosen dan kontribusi inovatif dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti.
- (2) Penilaian serdos internal untuk mengukur kontribusi inovatif dosen dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi mengikuti pedoman penilaian DD yang digunakan dalam serdos eksternal Ditjen Dikti dan di *online* kan oleh UNS.
- (3) Penilaian kinerja dosen dituangkan dalam format EWMP dengan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh Ditjen Dikti dan di *online*-kan oleh universitas.

BAB VIII INSTRUMEN

Pasal 9

- (1) Instrumen serdos eksternal adalah format penilaian I (instrumen serdos penilaian mahasiswa), format penilaian II (instrumen serdos penilaian sejawat), format penilaian III (instrumen serdos penilaian atasan), format penilaian IV (instrumen serdos penilaian dosen yang disertifikasi), dan format penilaian V (instrumen serdos deskripsi diri) untuk mendeskripsikan kontribusi inovatif dosen dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, termasuk yang terkait dengan pembelajaran mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dan teman sejawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk oleh ketua jurusan/ketua program studi/ketua bagian dari dosen yang bersangkutan.
- (3) Atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ketua jurusan/ketua program studi/ketua bagian dari dosen yang bersangkutan.

- (4) Instrumen serdos internal UNS adalah format penilaian V (instrumen serdos deskripsi diri) yang digunakan dalam serdos eksternal, dengan mengutamakan pelaporan tentang kontribusi dosen dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang dilakukan dosen.
- (5) Instrumen EWMP adalah format perencanaan dan hasil pelaksanaan rencana yang mengukur kinerja dosen yang dikembangkan oleh Ditjen Dikti, dengan pengutamaan pada jenis dan jumlah kegiatan tridarma perguruan tinggi yang dilakukan dosen.
- (6) Semua dosen UNS, termasuk guru besar, wajib mengisi format EWMP setiap 6 bulan sekali untuk selanjutnya dilaporkan oleh Rektor ke Ditjen Dikti sebagai dasar untuk memberikan atau meneruskan tunjangan profesi.

BAB IX PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) SP dilampirkan pada berkas usul kenaikan pangkat dan/atau jabatan dosen apabila pemerolehan SP tersebut berada dalam rentang periode dengan usul kenaikan pangkat dan/atau jabatan yang diajukan, yaitu 2 sampai dengan 4 tahun.
- (2) SKPT dilampirkan pada berkas usul kenaikan pangkat dan/atau jabatan untuk semua dosen yang belum memiliki SP atau telah memilikinya tetapi pemerolehannya berada di luar kurun waktu standar usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan dosen, yaitu 2 sampai dengan 4 tahun.
- (3) SP, SKPT, dan laporan EWMP sebagaimana tersebut pada ayat (2) bersama bukti-bukti fisik yang relevan diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada tim penilai angka kredit (selanjutnya disingkat PAK) fakultas untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Setelah selesai diverifikasi oleh tim PAK fakultas, berkas sebagaimana tersebut pada ayat (3) diserahkan oleh dosen ke tim PAK universitas untuk diverifikasi ulang untuk selanjutnya direkomendasikan ke Rektor apakah usul kenaikan pangkat (UKP)/usul kenaikan jabatan (UKJ) dosen yang bersangkutan dapat diajukan ke Ditjen Dikti.
- (5) Dosen yang tidak menunjukkan SP, SKPT, dan laporan EWMP akan diberi sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TATA KELOLA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara SP2D di tingkat universitas adalah pusat pengembangan sumber daya manusia (PPSDM) pada lembaga pengembangan pendidikan (LPP) UNS dengan Pembantu Rektor I UNS sebagai penanggung jawab pelaksana.
- (2) Penyelenggara SP2D di tingkat fakultas adalah unit penyelenggaraan SP2D fakultas yang ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, unit penyelenggara SP2D fakultas bekerja sama dengan unit-unit lain di fakultas dan/atau universitas yang terkait dengan penjaminan mutu internal.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan SP2D, Dekan wajib membentuk unit penyelenggara SP2D di fakultas, dengan Pembantu Dekan I sebagai penanggung jawab pelaksana.

- (5) Personil unit penyelenggara SP2D fakultas ditetapkan oleh Dekan dengan masa penugasan selama 4 tahun.

Pasal 12

- (1) SP2D diselenggarakan secara *online*, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan ICT fakultas.
- (2) Pelaksanaan SP2D dikoordinasikan oleh tim ICT tingkat universitas dan fakultas serta pihak-pihak lain yang terkait.
- (3) Untuk memperlancar penyelenggaraan SP2D *online*, PPSDM berkewajiban menyusun POB berikut IK-nya.
- (4) PPSDM berkewajiban melakukan sosialisasi kebijakan SP2D berikut POB dan IK-nya kepada pihak-pihak terkait sebelum pelaksanaan SP2D tersebut.
- (5) PPSDM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya SP2D di fakultas dan menyampaikan laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasinya tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (6) PPSDM dapat mengusulkan kepada pihak-pihak yang berkompeten dan/atau mengambil langkah-langkah tertentu agar SP2D di UNS dapat berjalan lancar dan efektif.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyelenggaraan SP2D UNS menjadi tanggung jawab universitas dan fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dimasukkan dalam rencana biaya dan anggaran di universitas dan fakultas.
- (2) Sumber dana pembiayaan penyelenggaraan SP2D UNS berasal dari DIPA BLU UNS atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 86/H27/PP/2010 tentang Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 16


Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 22 MAY 2012

Rektor,

Ttd

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Senat Universitas Sebelas Maret
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Ketua jurusan/program studi/bagian di lingkungan Universitas Sebelas Maret